

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, desa dapat mengadakan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pelaksanaan kerjasama Desa perlu diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4761);

7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN WONOSOBO

dan

BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kabupaten Wonosobo.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa dan kelurahan yang bersangkutan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11. Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum dan atau perorangan di luar pemerintah desa.
12. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah semua penerimaan kas desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Badan Kerjasama Desa adalah badan yang dibentuk oleh desa dalam rangka melaksanakan Kerjasama Desa.
16. Perjanjian Bersama adalah perjanjian bersama yang dibuat antara desa yang satu dengan desa yang lain atau pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Kerjasama Desa.
17. Keputusan Bersama adalah keputusan bersama yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA DESA

### Pasal 2

Kerjasama Desa dilaksanakan dengan maksud untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum terhadap kesepakatan yang telah disetujui oleh pemerintah desa;
- b. meningkatkan kemanfaatan dan keuntungan terhadap potensi dan sumber daya yang dimiliki desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dilaksanakan dengan tujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa guna mendukung peningkatan

- kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

#### Pasal 4

Kerjasama Desa dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. Kesepakatan Bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan;
- j. kepastian hukum.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi:

- a. Kerjasama Antar Desa; dan
- b. Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 6

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan dalam bidang:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketentraman dan ketertiban;
  - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pekerjaan umum;
  - i. batas desa; dan
  - j. lain-lain yang sesuai dengan kewenangan desa.

#### Pasal 7

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
- b. Desa dengan Desa di lain Kecamatan dalam daerah.

#### Pasal 8

Dalam hal Kerjasama Desa dilakukan dengan desa di luar daerah dalam Provinsi Jawa Tengah, harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek dan Objek Kerjasama

#### Pasal 9

- (1) Subjek dalam Kerjasama Antar Desa adalah masing-masing Kepala Desa.
- (2) Subjek Kerjasama Desa dengan pihak ketiga adalah Kepala Desa dan pihak ketiga.

#### Pasal 10

Objek Kerjasama Desa adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Desa dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

### Bagian Kedua Bentuk Kerjasama

#### Pasal 11

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Ber sama.
- (3) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD, dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam APBDes dan atau memanfaatkan aset Desa.
- (4) Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan pada Keputusan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melalui Camat dapat mengadakan evaluasi lebih lanjut.
- (6) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penetapan Keputusan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
  - h. penyelesaian per selisihan;
  - i. lain-lain ketentuan yang diperlukan.

## Bagian Ketiga Mekanisme Kerjasama

### Pasal 13

- (1) Prakarsa atau penawaran rencana kerjasama dapat berasal dari para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima kerjasama tersebut, maka rencana tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat rencana kerjasama.
- (3) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (4) Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas antara lain:
  - a. ruang lingkup kerjasama;
  - b. bidang Kerjasama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (5) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud (3) harus dikonsultasikan dengan Camat.
- (6) Mekanisme konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Hasil pembahasan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang melakukan Kerjasama Desa.
- (2) Setelah disepakati para pihak yang akan melaksanakan kerjasama, hasil pembahasan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan menjadi Kesepakatan Bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerjasama.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani, maka Kesepakatan Bersama tersebut batal dengan sendirinya.

## BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 15

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD dan laporan pelaksanaan Kerjasama Desa kepada Bupati melalui Camat serta menginformasikannya kepada masyarakat desa.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan Kerjasama Desa Kepala Desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

#### Pasal 17

Pihak Ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi objek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

### BAB VI

#### BADAN KERJASAMA DESA

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Desa dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa.
- (2) Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan dan kompleksitas jenis kegiatan.
- (3) Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (4) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa .
- (5) Pengurus Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur:
  - a. unsur pemerintahan desa;
  - b. anggota lembaga kemasyarakatan;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. tokoh perempuan.
- (6) Jumlah dan susunan anggota Badan Kerjasama Desa disesuaikan kebutuhan.
- (7) Badan Kerjasama Desa mempunyai tugas :
  - a. membantu pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada kepala desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala desa masing-masing.
- (8) Badan Kerjasama Desa bertanggung jawab kepada Para Pihak yang melaksanakan kerjasama.
- (9) Mekanisme pembentukan Badan Kerjasama Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII TENGGANG WAKTU

### Pasal 19

- (1) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (2) Penentuan tenggang waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain harus memperhatikan:
  - a. ketentuan perundang-undangan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang kerjasama;
  - d. pembiayaan; dan
  - e. ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang Kerjasama Desa sudah ditentukan, tujuan kerjasama belum tercapai maka Kerjasama Desa dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan Kesepakatan Bersama.
- (4) Penentuan jangka waktu Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat.
- (5) Jangka waktu kerjasama yang menyangkut tentang kekayaan desa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

### Pasal 20

Perubahan dan atau pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerjasama Desa.

### Pasal 21

Perubahan Kerjasama Desa dapat dilakukan dalam hal :

- a. terjadi situasi force majeure;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD;
- d. kerjasama desa telah habis masa berlakunya.

### Pasal 22

Pembatalan Kerjasama Desa dapat dilakukan dalam hal :

- a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

### Pasal 23

- (1) Kerjasama Desa dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
  - a. Salah satu pihak menyampaikan secara tertulis pengakhiran kerjasama kepada pihak lain; dan
  - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.

- (2) Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian objek kerjasama yang dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sampai dengan terselesaikannya objek kerjasama tersebut.

#### Pasal 24

Pemerintah desa yang melakukan kerjasama bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Desa.

### BAB IX FORCE MAJEURE

#### Pasal 25

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan para pihak yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kerjasama (force majeure), maka kerjasama tersebut dapat ditinjau kembali dan/atau menyatakan kejadian tersebut bukan merupakan halangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Kerjasama Desa tersebut.
- (2) Keadaan luar biasa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. peperangan;
  - b. makar;
  - c. kebakaran;
  - d. bencana alam meliputi gempa bumi, banjir, dan badai/angin topan;
  - e. pemogokan umum; dan/atau
  - f. kebijakan/ aturan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang berwenang menghalangi secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut dan bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan jangka waktu sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajibannya.

### BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 26

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama Desa maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa dalam 1 (satu) kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Perselisihan kerjasama antar desa di lain kecamatan dalam 1 (satu) daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat yang bersangkutan atau Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil, tidak memihak, bersifat final dan ditetapkan dalam suatu keputusan.

#### Pasal 27

- (1) Penyelesaian perselisihan dengan pihak ketiga difasilitasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase atau lembaga pengadilan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 28

- (1) Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kerjasama Desa memanfaatkan aset barang milik desa dan melakukan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 29

Semua kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa yang bersumber dari keuangan desa harus dituangkan dalam APBDesa.

## BAB XII HASIL KERJASAMA

### Pasal 30

- (1) Hasil Kerjasama Desa dapat berupa uang, surat berharga dan/atau aset atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil usaha Kerjasama Desa yang berupa uang disetorkan ke kas desa dan dikelola melalui APB Desa.
- (3) Hasil usaha Kerjasama Desa selain uang, menjadi kekayaan masing-masing desa dan dicatat dalam register inventaris desa.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerjasama Desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan Kerjasama Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerjasama Desa;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa;
  - e. memfasilitasi penyelesaian perselisihan kerjasama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada Camat meliputi :
  - a. memfasilitasi Kerjasama Desa;
  - b. melakukan pengawasan Kerjasama Desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Kerjasama Desa.

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 32**

Kerjasama Desa yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Semua ketentuan yang telah ada di Daerah yang mengatur tentang Kerjasama Desa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 April 2010

**BUPATI WONOSOBO**

ttd

**H.A. KHOLIQ ARIF**

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 12 Mei 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO**


ttd

**LUTFI AMIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO

  
**WINARNINGSIH, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650604 199003 2 007

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH (3 / 2010)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG  
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam upaya meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, desa berdasarkan kewenangannya dapat mengadakan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa

a, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan masing-masing BPD.

Untuk memudahkan pelaksanaan Kerjasama Desa, dapat dibentuk Badan Kerjasama yang beranggotakan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Badan Kerjasama mempunyai tugas sebagai pelaksana Kerjasama Desa dan mempunyai kewajiban melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa. Jika dalam perjalanan kerjasama antar desa dimaksud terjadi perselisihan, maka upaya penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang dan keputusannya bersifat final. Perselisihan yang terjadi antara desa dengan pihak ketiga dalam bentuk Perjanjian Kerjasama, setelah upaya musyawarah melalui mediasi oleh Camat terkait atau Bupati tidak dapat mencapai mufakat, maka upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah melalui lembaga arbitrase atau lembaga peradilan.

Pengawasan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, dilakukan oleh pemerintah atasan dalam bentuk adanya kewajiban melaporkan bagi desa yang melakukan kerjasama yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada pejabat yang berwenang sesuai hirarkinya, dengan harapan desa tidak melampaui kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya tumpang tindih (overlapping) kewenangan dan kemungkinan terjadinya konflik atau perselisihan di antara para pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah desa melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah desa melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak ketiga untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Kesepakatan Bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

huruf g

Yang dimaksud dengan “peramaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

huruf h

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.

huruf i

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.

huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membebani desa” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset desa.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan BPD apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBDes tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa untuk membahas rencana Kerjasama Desa sekurang-kurangnya dihadiri oleh unsur BPD, pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan pemuda.

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Laporan pelaksanaan Kerjasama Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen LKPJ, LPPD dan ILPPD.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga arbitrase” adalah lembaga pendamai perselisihan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8